SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI PADA BKSDA SUMATERA SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

EVA MELINDA
NIM. 502015388

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI PADA BKSDA SUMATERA SELATAN)

Nama : Eva Melinda

NIM : 502015388

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

Hj. Fatimah Zuhro, SH., CN., MH ( )

Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Khalisah Hayatuddin, SH, M.Hum ( )

Anggota : 1. Zulfikri Nawawi,SH, M.H ( )

2. Mona Wulandari, SH, M.H ( )

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eva Melinda

Nim : 502015388

Progran Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul :

"**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI PADA BKSDA SUMATERA SELATAN).**"

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Februari 2019

Yang menyatakan,

EVA MELINDA

ABSTRAK

SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI PADA BKSDA SUMATERA SELATAN)

EVA MELINDA

Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak pernah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Pentingnya peranan setiap unsure dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsure berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa fauna yang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar dimana perdagangan satwa liar ini semakin tinggi dan hukum yang sudah tidak dapat mengcover lagi perkembangan kejahatan keanekaragaman hayati Indonesia. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hokum empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian lapanan dengan mengumpulkan data-data dari pihak-pihak yang bersangkutan, serta literatur-literatur atau kepustakaan. Ada pun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perdagangan Satwa Liar dan Peranan BKSDA Dalam Upaya Pengendalian Perdagangan Satwa Liar Pengolahan data yang dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Untuk selanjutnya ditarik kesimpulan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1) Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa liar. Sanksi pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). 2) Peranan BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar. Sebagai perwakilan masyarakat untuk melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistem, Pengelola kawasan konservasi hutan suaka alam, Bertanggungjawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Kata kunci:Pidana, Pelaku, Perdagangan, Satwa Liar

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **"SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI PADA BKSDA SUMATERA SELATAN)."**

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan selaku Dosen Pembimbing Akademik Pada Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Fatimah Zuhro SH., CN., MH selaku Pembimbing Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Muhammad Andriansyah, SH.,MH, selaku Kasat Polri BKSDA Sumsel/Kepala Urusan Pengawasan Bandara BKSDA Sumsel.
8. Ibu Julita Pitria, S.Hut, selaku Penyuluh Kehutanan BKSDA Sumsel.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Sahabat – sahabat Terbaikku Sorry Mawar Putri A, Windi Putri Kartika, Ruth Sitta Parapat. Terima kasih atas semangat dan dukungannya.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Februari 2019

Penulis,

Eva Melinda

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN..... ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

BAB. I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan 5

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Definisi Konseptual 6

E. Metode Penelitian..... 7

F. Sistematika Penulisan 9

BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA

A. TinjauanTentang BKSDA..... 10

B. TentangHukumPidana..... 19

C. TentangUndang-Undang Yang Mengatur Satwa Liar 25

D. TinjauanTentangSatwa Liar..... 30

BAB. III. PEMBAHASAN

A. Peranan BKSDA Dalam Upaya Pengendalian Perdagangan Satwa Liar 38

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perdagangan Satwa Liar 41

BAB. IV. PENUTUP

A. Kesimpulan 50

B. Saran-saran 51

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Konservasi Sumber Daya Alam, sering disingkat sebagai Balai KSDAHE atau BKSDA. BKSDA adalah Unit Pelaksana Teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Instansi ini diantaranya bertugas untuk mengelola kawasan-kawasan konservasi, khususnya hutan-hutan suaka alam (suaka margasatwa, cagar alam) dan taman wisata alam.[1]

Selain itu, khususnya BKSDA Sumatera Selatan juga bertanggungjawab mengawasi dan memantau peredaran tumbuhan dan satwa yang dilindungi di wilayahnya termasuk pula memantau upaya-upaya penangkaran dan pemeliharaan tumbuhan dan satwa dilindungi oleh perorangan, perusahaan dan lembaga-lembaga konservasi terkait.

Dalam rangka mengupayakan konservasi terhadap satwa liar dibentuklah sebuah Unit Pelaksanaan Teknis yang berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

Pembentukan BKSDA terkhusus dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar yang tersebar di Indonesia, sudah sebagian berhasil dalam mengungkap dan mengagalkan tindak perdagangan satwa liar yang dilindungi meskipun telah terdapat banyak pencapaian dari BKSDA dalam pengungkapan kasus perdagangan satwa liar yang dilindungi, ternyata tidak membuat kasus mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi kemudian menurun. Hal ini menunjukkan perlu adanya pengkajian dari peran BKSDA berkaitan pengendalian perdagangan satwa liar yang dilindungi termasuk kerja sama

[1] https://id.wikipedia.org/wiki/*Balai_Konservasi_Sumber_Daya_Alam*. diakses pada tanggal 21 Oktober 2018

yang dibangun oleh pengamanan kawasan konservasi serta pengawasan peredaran satwa liar.[2]

Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang hidup bebas maupun di pelihara oleh manusia.[3]

Pengertian satwa menurut Pasal 1 butir 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut :[4]

"Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air."

Kadang-kadang "binatang liar" diidentikkan dengan "binatang buas", tetapi sebenarnya hal tersebut tidak tepat karena tidak semua "binatang liar" termasuk binatang buas". Hal yang sangat erat hubungannya dengan "satwa" adalah "habitat". Pengertian "habitat" menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Pasal 1 butir 8 adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami. Sampai saat ini belum ada sensus yang dengan jelas mencatat jumlah dan jenis satwa yang ada di Indonesia. Dengan demikian satwa/fauna tersebut tersebar di Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau. Namun hal tersebut tidak berarti semua pulau dapat didiami semua satwa.

Berdasarkan kenyataan ada satwa termasuk makhluk endemic yakni, secara terbatas pada daerah tertentu dan secara alamiah tidak terdapat di tempat lain, misalnya: Gajah dan Burung Beo Nias di Sumatera, Bekantan dan Burung

---

[2]http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/*Visi_Misi.html*. *Visi Misi KSDA*. diakses tanggal 21 Oktober 2018

[3]Marlang, A dan Maryana Rina.2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Jakarta: Mitra Wacana Media. hlm. 24

[4]*ibid*

Rangkong di Kalimantan, Badak di Jawa, Anoa dan Babirusa di Sulawesi, Jalak Bali di Bali, Kanguru Pohon di Papua, Burung Bidadari Halmahera di Maluku Utara dan masih banyak lagi.[5]

Pentingnya peranan setiap unsur dalam pembentukan lingkungan hidup bersifat mutlak serta tak tergantikan. Jadi dapat dipahami jika fauna juga merupakan unsur yang bersifat mutlak serta tidak dapat diganti dalam pembentukan lingkungan hidup. Adanya gangguan yang dialami salah satu unsur berarti terganggunya seluruh ekosistem sehingga kelestarian pemanfaatan dikhawatirkan akan terganggu pula. Kekhawatiran terhadap adanya kecenderungan beberapa faunayang sudah mengalami kelangkaan dan kepunahan dapat diantisipasi dengan upaya pencegahan. Upaya pencegahan terhadap kepunahan itu adalah perlindungan terhadap fauna yang bersangkutan.[6]

Tindak pidana terhadap satwa diatur dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pada pasal 21 ayat (2) huruf D disebutkan:[7]

> "Setiap orang dilarang memperniagakan, menyimpan atau memliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia".

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Pasal yang mengatur tentang larangan membunuh satwa yang dilindungi pada Pasal 21 Ayat (2) a 18 yang berbunyi :[8]

> "Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup".

---

[5]*ibid*

[6]Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan*, Hasil Hutan, dan Satwa. Jakarta: Erlangga. hlm.47

[7]*ibid*

[8]*ibid*

Sedangkan ketentuan pidana pasal 40 ayat(2) dijelaskan bahwa:[9]

> "Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) di pidina dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00".

Tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya :

1. Seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati atau dilindungi.
2. Mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli/minyak yang mencemari air.

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan.[10]

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sangat lemahnya Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan sudah tidak dapat mengcover perkembangan kejahatan keanekaragaman hayati Indonesia, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Padahal bisnis illegal satwa liar di Indonesia mendatangkan keuntungan besar, dimana harga satwa yang diperdagangkan bisa mencapai miliaran rupiah. Sedangkan denda dalam UU KSDAHE hanya Rp. 100 juta.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat masalah tersebut khususnya BKSDA di Sumatera Selatan dalam bentuk skripsi yang diberi judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN SATWA LIAR (STUDI PADA BKSDA SUMATERA SELATAN)

---

[9]*Ibid, hlm 51*
[10]*Ibid, hlm 51*

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimanakah sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa liar?
2. Bagaimanakah peranan BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar di Sumatera Selatan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian dititik beratkan terhadap Peranan BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar dan dapatkah BKSDA dijatuhi pidana, serta tidak menutup kemungkinan membahas hal lain yang terkait dengan permasalahan diatas.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

1. Sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perdagangan satwa liar.
2. Peranan BKSDA dalam upaya pengendalian perdagangan satwa liar.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang dan diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya tentang Hukum Pidana.

D. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian dibawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang terkait dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Sanksi Pidana adalah pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hokum yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.[11]
2. Pelaku, menurut Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) KUHP ialah mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang menganjurkan orang lain melakukan perbuatan.
3. Perdagangan dalam Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) adalah membeli barang atau dijual kembali dalam jumlah

[11]Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

banyak atau sedikit, masih berupa bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya.

4. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, di air, dan di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia.[12]
5. BKSDA, menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III (atau eselon II untuk balai besar) di bawah Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
6. Sumatera Selatan, menurut Wikipedia adalah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di Palembang. Secara geografis, Sumatera Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi di Utara, Provinsi Kep. Bangka-Belitung di Timur, Provinsi Lampung di Selatan dan Provinsi Bengkulu di Barat.

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri sanksi pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar (studi pada bksda sumatera selatan), maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris.

---

[12]Marlang, A danMaryana Rina, 2015. *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.Jakarta: Mitra Wacana Media.hlm.24

1. Teknik pengumpulan data
   a. Penelitian kepustakaan (*Library Research)* dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji :
      1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.
      2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang didapat dari teori, pendapat para ahli, dan sebagainya yang ada relevansinya.
      3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris, kamus besar hukum, ensiklopedia, dan lainnya.
   b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak BKSDA Sumatera Selatan.
2. Teknik pengolahan data

   Setelah data terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya. Untuk selanjutnya ditarik kesimpulan, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan tinjauan tentang BKSDA, tentang hukum pidana, undang-undang yang mengatur tentang satwa liar,dan tinjauantentang satwa liar.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perdagangan Satwa Liar dan Peranan BKSDA Dalam Upaya Pengendalian Perdagangan Satwa Liar.

BAB IV Penutup

Bab ini berisikan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

Erdianto Efendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Leden Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa.* Jakarta: Erlangga.

Mahrus Ali, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Marlang, A dan Maryana Rina.2015.*Hukum Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.* Jakarta: Mitra Wacana Media

Moeljatno.1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka cipta.

Soetami Siti. 1992. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT ERESCO.

Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Yudi Wibowo, 2013.*Tindak pidana Penyelundupan di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 197.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Peruburuan Satwa Buru.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Ratifikasi CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 447/Kpts-II/2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Peraturan Menteri Kehutanan P.19/Menhut-II/2005 tentang Penangkaran Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kamus

Retnoningsih, Suharso, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: CV Widya Karya.

Majalah/Jurnal

ArtikelKompas.com, *Empat Satwa Dilindungi di Sumsel TerancamPunah.*

POSBELITUNG.CO *Kini 919 Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di Indonesia Dilindungi Undang-undang*

WWF Indonesia, *Pelaksanaan CITES di Indonesia*, WWF: Jakarta. 2015

Yenrizal, *Komunikasi Lingkungan Masyarakat di Kawasan Suaka Margasatwa*, hlm. 2, Maret 2017.

Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/Balai_*Konservasi_Sumber_Daya_Alam*

http://e-journal.uajy.ac.id/9202/1/*JURNALHK11091.pdf*\

http://bksdadiy.dephut.go.id/halaman/2015/Visi_Misi.html.

https://putusan.mahkamahagung.go.id/*pengadilan/pn-palembang*/

http://hukumonline.com/berita/bacca/lt583426feb78a1.*duuh--mirisnya--penegakan-hukum-perlindungan-satwa*.

http://profauna.net.id/id/*fakta-satwa-liar-di-indonesia*.

www.konus.or.id

https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20180321103932-269-284643/*sudan-si-badak-tinder-yang-resmi-punah.* Di akses pada tanggal 10 Februari 2019

CEO WildAid, Peter Knights. Di akses pada tanggal 10 Februari 2019